



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.114, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Peraturan.
Teknik. Penyusunan. Ketentuan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 35 TAHUN 2008
TENTANG
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman, kesesuaian antara jenis dan materi muatan suatu Peraturan Menteri perlu disusun teknik penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Teknik Penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01.a/M/VIII/2005 tanggal 13 Juni 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN.**

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri Pertahanan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertahanan dilaksanakan dengan peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang meliputi:
 - a. Panglima TNI;
 - b. Sekretaris Jenderal;
 - c. Inspektur Jenderal;
 - d. Direktur Jenderal;
 - e. Kepala Badan; atau
 - f. Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan tertentu dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) memperhatikan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Stratifikasi Peraturan Perundang-undangan bidang Pertahanan Negara dan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Administrasi Umum.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan adalah bahwa penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau organ penyusun yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Menteri Pertahanan harus dibuat oleh Satker/Subsatker Penyusun yang berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam Peraturan Menteri Pertahanan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai jenisnya;
- d. dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan harus memperhitungkan efektivitas pelaksanaannya;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Menteri Pertahanan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur tugas pokok dan fungsi Dephan;
- f. kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Menteri Pertahanan harus memenuhi persyaratan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. keterbukaan adalah bahwa dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasannya bersifat transparan.

Pasal 4

- (1) Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus disusun berdasarkan perumusan norma dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
- (2) Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi hal-hal:
 - a. mengatur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Pertahanan;
 - b. mengatur lebih lanjut ketentuan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. melaksanakan ketentuan yang diperintahkan Peraturan Menteri Pertahanan untuk diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan dalam hal pendelegasian tersebut materi muatannya harus diatur dalam Peraturan Menteri; atau
 - d. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Instansi lain.

- (3) Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan tidak boleh hanya berisi pendelegasian untuk mengatur lebih lanjut materi muatan tersebut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 5

Teknik penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan berpedoman pada Ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 6

- (1) Peraturan Menteri Pertahanan yang telah ditetapkan, wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.
- (3) Kelengkapan administrasi Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Pertahanan dicetak dalam kertas conqueror yang ditandatangani oleh Menteri sebanyak 2 (dua) eksemplar;
 - b. fotokopi Peraturan Menteri Pertahanan sebanyak 1 (satu) eksemplar;
 - c. fotokopi Peraturan Menteri Pertahanan sebanyak 1 (satu) eksemplar dilengkapi paraf Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan; dan
 - d. softcopy Peraturan Menteri Pertahanan sebanyak 1 (satu) buah dalam bentuk disket.
- (4) Penyampaian Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan

Pasal 7

Penyebarluasan Peraturan Menteri Pertahanan yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan melalui:

- a. penggandaan dan pendistribusian oleh Biro Tata Usaha Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan;
- b. media cetak dan media elektronik oleh Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan; dan
- c. sosialisasi oleh satuan kerja atau sub satuan kerja selaku pemrakarsa.

Pasal 8

Teknik Penyusunan Peraturan Bersama antara Menteri Pertahanan dengan instansi lain berpedoman pada Teknik Penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Surat Edaran Menteri Pertahanan Nomor: SE/33/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 tentang Pemberlakuan Bentuk Tulisan Dinas Peraturan Menteri Pertahanan di Lingkungan Departemen Pertahanan pada:

- a. angka 2 huruf b yang mengatur tentang muatan materi Peraturan Menteri Pertahanan;
- b. angka 2 huruf c yang mengatur tentang kewenangan penandatanganan oleh Menteri Pertahanan yang tidak dapat didelegasikan;
- c. angka 2 huruf d yang mengatur tentang pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pertahanan;
- d. Lampiran 1 yang mengatur tentang contoh penulisan Peraturan Menteri Pertahanan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2008
MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

DAFTAR ISI

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

- BAB I KERANGKA PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
- A. Kepala
 - B. Judul
 - C. Pembukaan
 - D. Batang Tubuh
 - E. Penutup
 - F. Penjelasan (Jika diperlukan)
 - G. Lampiran (Jika diperlukan)
- BAB II HAL-HAL KHUSUS
- A. Pendelegasian Kewenangan
 - B. Pencabutan Peraturan Menteri Pertahanan
 - C. Perubahan Peraturan Menteri Pertahanan
- BAB III RAGAM BAHASA, PILIHAN KATA ATAU ISTILAH, DAN TEKNIK PENGACUAN
- A. Ragam Bahasa
 - B. Pilihan Kata atau Istilah
 - C. Teknik Pengacuan

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

BAB I

KERANGKA PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

1. Kerangka Peraturan terdiri atas :
 - A. Kepala
 - B. Judul
 - C. Pembukaan
 - D. Batang Tubuh
 - E. Penutup
 - F. Penjelasan (Jika diperlukan)
 - G. Lampiran (Jika diperlukan)
- A. KEPALA
2. Kepala, terdiri atas:
 - a. Gambar lambang negara
 - b. Kop nama instansi
- B. JUDUL
3. Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun penetapan, dan nama Peraturan Menteri Pertahanan.
4. Nama Peraturan Menteri Pertahanan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan tersebut.
5. Judul (nama) Peraturan Menteri Pertahanan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:



Lambang Negara
Garuda berwarna
Emas

DEPARTEMEN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERTAHANAN

6. Pada judul mengenai perubahan Peraturan Menteri Pertahanan ditambahkan frase perubahan atas di depan judul (nama) Peraturan Menteri yang diubah.

Contoh:

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 5 TAHUN
2008 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN LUAR NEGERI DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN

7. Jika Peraturan Menteri Pertahanan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh :

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 5
TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN

8. Jika Peraturan Menteri Pertahanan dicabut, disisipkan kata pencabutan di depan judul (nama) Peraturan Menteri Pertahanan yang dicabut.

Contoh:

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 5 TAHUN
2008 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN LUAR NEGERI DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN

C. PEMBUKAAN

9. Pembukaan terdiri atas:

- a. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada Pembukaan sebelum nama jabatan pembentuk dicantumkan frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

- b. Jabatan Pembentuk Peraturan

Jabatan Pembentuk Peraturan dicantumkan MENTERI PERTAHANAN yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, diletakkan ditengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

- c. Konsiderans:

- 1) Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
- 2) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan

Peraturan Menteri Pertahanan, dengan ketentuan apabila Peraturan Menteri Pertahanan bersifat mandiri, harus memuat unsur-unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis.

- 3) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- 4) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
- 5) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang

- 6) Apabila Peraturan Menteri Pertahanan merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat maka konsideransnya cukup berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal peraturan perundang-undangan yang mengamatkan.

Contoh:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Persyaratan Umum untuk menjadi Prajurit;

d Dasar Hukum:

- 1) Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
- 2) Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Menteri Pertahanan dari Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatannya dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait langsung dengan pembuatan Peraturan Menteri Pertahanan tersebut.

- 3) Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pembuatan Peraturan Menteri Pertahanan hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Pertahanan yang akan dicabut dengan Peraturan Menteri Pertahanan yang akan dibentuk atau Peraturan Menteri Pertahanan yang sudah ditetapkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
- 5) Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
- 6) Dasar hukum dari Undang-Undang (penulisan Undang-Undang, kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital), Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung, serta Peraturan Menteri Pertahanan dilengkapi dengan pencantuman Berita Negara Republik Indonesia.

Contoh:

- Mengingat :
1.;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
 3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan

Perundang-undangan di lingkungan Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);

- 7) Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

Mengingat: 1.;
2.;
3.;

10. Diktum:

a. Diktum terdiri atas:

- 1) kata Memutuskan;
- 2) kata Menetapkan;
- 3) judul (nama) Peraturan Menteri.

b. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan ditengah margin.

c. Kata menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

d. Judul (nama) Peraturan Menteri Pertahanan dicantumkan lagi setelah kata menetapkan dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI DEPARTEMEN PERTAHANAN.

D. BATANG TUBUH

11. Batang tubuh Peraturan memuat semua substansi Peraturan Menteri Pertahanan yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal.

12. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Materi Pokok yang diatur;
- c. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
- d. Ketentuan Penutup.

13. Dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin dihindari adanya bab ketentuan lain atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan diupayakan untuk masuk kedalam bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.
14. Pengelompokan materi Peraturan Menteri Pertahanan dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf.
15. Jika Peraturan Menteri Pertahanan mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, paragraf. Apabila ruang lingkupnya tidak terlalu luas, cukup dirumuskan dalam pasal-pasal.
16. Pengelompokan Materi dalam bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
17. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut :
 - a. bab dengan pasal (-pasal) tanpa bagian dan paragraf;
 - b. bab dengan pasal (-pasal) tanpa paragraf ; atau
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal (-pasal).
18. Buku diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BUKU KETIGA

PERIKATAN

19. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I

KETENTUAN UMUM

20. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.

- 21 Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal terletak pada awal frase.

Contoh:

Bagian Kelima
Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor,
Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan

22. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
23. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh:

Paragraf 1
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

24. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Menteri Pertahanan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
25. Materi Peraturan Menteri Pertahanan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
26. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab.
27. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

28. Pasal dapat dirinci dalam beberapa ayat.
29. Penulisan ayat diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.

30. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
31. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 8

- (1) Satu permintaan pendaftaran merk hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kelas barang.
- (2) Permintaan pendaftaran merk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Keputusan.
32. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dengan bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 17

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan telah terdaftar pada daftar pemilih.

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:

Contoh rumusan tabulasi:

Pasal 17

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin; dan
- b. telah terdaftar pada daftar pemilih.
33. Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka;
- b. setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi tanda titik;

- c. setiap frase dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 - d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
 - e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
 - f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
 - g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup;
 - h. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian melebihi empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan Pasal yang bersangkutan ke dalam pasal atau ayat lain.
34. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
35. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dan rincian terakhir.
36. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dan rincian terakhir.
37. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.
- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2)

a.;

b.....; (dan, atau, dan/atau)

c.....

- b. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 12

(1)

(2)

a.;

b.....; (dan, atau, dan/atau)

c.....;

1.;

2.; (dan, atau, dan/atau)

3.

- c. Jika suatu rincian lebih lanjut, memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 20

(1)

(2)

a.;

b.....; (dan, atau, dan/atau)

c.....;

1.;

2.; (dan, atau, dan/atau)

3.:

a);

b); (dan, atau, dan/atau)

c)

- d. Jika suatu rincian lebih lanjut, memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 20

(1)

(2)

a.;

b.....; (dan, atau, dan/atau)

c.....:

1.;

2.; (dan, atau, dan/atau)

3.:

a);

b); (dan, atau, dan/atau)

c)

1).;

2).; (dan, atau, dan/atau)

3)

D.1 Ketentuan Umum

38. Ketentuan Umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika dalam Peraturan Menteri Pertahanan tidak dilakukan pengelompokan bab, Ketentuan Umum diletakkan dalam pasal-pasal awal.
39. Ketentuan Umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
40. Ketentuan Umum berisi:
 - a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
41. Frase pembuka dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Pertahanan berbunyi:
Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksudkan dengan:
42. Jika Ketentuan Umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
43. Kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal-pasal.
44. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, tetapi kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi.
45. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam Ketentuan Umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
46. Urutan penempatan kata atau istilah dalam Ketentuan Umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

D.2 Materi Pokok yang Diatur

47. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab Ketentuan Umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal Ketentuan Umum.
48. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh:

- a. pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 1. kejahatan terhadap keamanan negara;
 2. kejahatan terhadap martabat Presiden;
 3. kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya;
 4. kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan;
 5. kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya;
- b. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam Hukum Acara Pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- c. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

D.3 Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

49. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Pertahanan yang sudah ada pada saat Peraturan Menteri Pertahanan baru mulai berlaku, agar peraturan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.
50. Ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan dan ditempatkan sebelum bab ketentuan penutup. Jika dalam peraturan tersebut tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.
51. Pada saat suatu Peraturan Menteri Pertahanan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah Peraturan Menteri Pertahanan yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan baru.
52. Di dalam Peraturan Menteri Pertahanan yang baru, dapat dimuat pengaturan yang memuat:
 - a. penyimpangan sementara;
 - b. penundaan sementara bagi tindakan hukum; atau
 - c. hubungan hukum tertentu.
53. Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.
54. Jika suatu Peraturan Menteri Pertahanan diberlakukan surut, peraturan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku penetapannya.

Contoh :

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat Peraturan Menteri ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal penetapan Peraturan Menteri ini.

55. Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan peraturan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum dan hubungan hukum mana yang dimaksud, serta jangka waktu atau syarat-syarat berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Contoh :

Izin memproduksi bahan peledak yang telah dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Tahun masih tetap berlaku untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan Peraturan Menteri Pertahanan ini.

D.4 Ketentuan Penutup

56. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal-pasal terakhir.
57. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai :
- penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan;
 - nama singkat;
 - status peraturan yang sudah ada; dan
 - saat mulai berlaku peraturan.
58. Ketentuan penutup dapat memuat peraturan pelaksanaan yang bersifat :
- menjalankan (eksekutif), misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai, dan lain-lain;
 - mengatur (legislatif), misalnya, memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.
59. Bagi nama Peraturan Menteri Pertahanan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat (judul kutipan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- nomor dan tahun pengeluaran Peraturan Menteri Pertahanan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
 - nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
60. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.

61. Hindari memberikan nama singkat bagi nama peraturan yang sebenarnya sudah singkat.
62. Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat.
63. Jika materi dalam Peraturan Menteri Pertahanan baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam Peraturan Menteri Pertahanan lama, di dalam Peraturan Menteri Pertahanan baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian Peraturan Menteri Pertahanan lama.
64. Rumusan pencabutan diawali dengan frase pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Menteri Pertahanan pencabutan tersendiri.
65. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Menteri Pertahanan hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Menteri Pertahanan mana yang dicabut.
66. Untuk mencabut Peraturan Menteri Pertahanan yang telah ditetapkan dan telah mulai berlaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh untuk nomor 65, 66 dan 67:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor Tahun tentang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

67. Pencabutan Peraturan Menteri Pertahanan harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan yang dicabut.

Contoh:

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Tahun tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini.

68. Untuk mencabut Peraturan Menteri Pertahanan yang telah ditetapkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frase ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh :

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Tahun tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

69. Pada dasarnya setiap Peraturan Menteri Pertahanan mulai berlaku pada saat Peraturan Menteri Pertahanan yang bersangkutan ditetapkan.

70. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Pertahanan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam peraturan tersebut dengan:

a. menentukan tanggal tertentu saat Peraturan Menteri Pertahanan akan berlaku;

Contoh:

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2009.

b. menyerahkan penetapan pada saat mulai berlakunya kepada Pejabat yang diberi kewenangan.

Contoh:

Saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Pertahanan ini akan ditetapkan oleh Sekjen/Irjen/Dirjen/Kabandan/Pejabat Eselon II.

c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frase setelah ... (tenggang waktu) sejak ...

Contoh:

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan.

71. Hindari frase mulai berlaku efektif pada tanggal atau yang sejenisnya, karena frase ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu Peraturan Menteri Pertahanan, yakni saat penetapan atau saat berlaku efektif.

72. Pada dasarnya saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Pertahanan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat ditetapkannya.
73. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Menteri Pertahanan lebih awal daripada saat ditetapkannya (artinya, berlaku surut), perlu memperhatikan pengaruh ketentuan berlaku surut tersebut terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, serta perlu dimuat dalam ketentuan peralihan.
74. Saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Pertahanan, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Pertahanan yang mendasarinya.
75. Peraturan Menteri Pertahanan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Menteri Pertahanan atau Peraturan yang lebih tinggi.
76. Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pertahanan dapat dicabut oleh Peraturan Menteri Pertahanan, jika Peraturan Menteri Pertahanan tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi peraturan pelaksanaan yang dicabut itu.

E. PENUTUP

77. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Menteri Pertahanan dan memuat:
 - a. penandatanganan penetapan peraturan; dan
 - b. akhir bagian penutup.
78. Penandatanganan penetapan Peraturan Menteri Pertahanan memuat:
 - a. tempat dan tanggal penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
79. Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan.
80. Nama jabatan dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda koma.

81. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Menteri Pertahanan dalam Berita Negara Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

82. Penulisan Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor menggunakan huruf kapital dan ditempatkan dibawah pengundangan serta diletakan ditengah marjin.

Contoh untuk 80 dan 82 :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTAHANAN,

tanda tangan

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

F. PENJELASAN (Jika diperlukan)

83. Pada prinsipnya Peraturan Menteri Pertahanan sudah bersifat operasional. Akan tetapi, jika diperlukan dapat diberi penjelasan dalam bentuk berupa rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal atau lampiran.

G. LAMPIRAN (Jika diperlukan)

84. Dalam hal Peraturan Menteri Pertahanan memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan yang bersangkutan.

BAB II

HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

85. Peraturan Menteri Pertahanan dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan di bawahnya sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pertahanan tersebut.
86. Pendelegasian kewenangan mengatur, harus menyebut dengan tegas:
- a. ruang lingkup materi yang diatur; dan
 - b. pejabat pelaksana Peraturan Menteri Pertahanan.
87. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.

Contoh:

Pasal 10

- (1)
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Departemen

Pertahanan ditetapkan oleh Sekjen/Irjen/Dirjen/ Kabadan/Pejabat Eselon II.

88. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.
89. Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.
90. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur sedapat mungkin dihindari adanya delegasi blangko.

Contoh:

Pasal.....

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

91. Peraturan Pelaksanaan Menteri Pertahanan hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pertahanan yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.
92. Di dalam peraturan pelaksanaan sedapat mungkin dihindari pengutipan kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pertahanan yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal (-pasal) atau ayat (-ayat) selanjutnya.

B. PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

93. Jika ada Peraturan Menteri Pertahanan lama yang tidak diperlukan lagi diganti dengan Peraturan Menteri Pertahanan baru, Peraturan Menteri Pertahanan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Menteri Pertahanan yang tidak diperlukan itu.
94. Peraturan Menteri Pertahanan hanya dapat dicabut melalui Peraturan Menteri Pertahanan, atau dengan peraturan yang lebih tinggi.

95. Peraturan Pelaksanaan dapat dicabut oleh Peraturan Menteri Pertahanan, jika Peraturan Menteri Pertahanan tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi Peraturan Pelaksanaan yang dicabut itu.
96. Jika Peraturan Menteri Pertahanan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Menteri Pertahanan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Menteri Pertahanan yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
97. Pencabutan Peraturan Menteri Pertahanan yang sudah ditetapkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan Peraturan Menteri Pertahanan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
98. Jika pencabutan Peraturan Menteri Pertahanan dilakukan dengan Peraturan Menteri Pertahanan pencabutan tersendiri, Peraturan Menteri Pertahanan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:
- a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Pertahanan yang sudah ditetapkan.
 - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Pertahanan pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Tahun tentang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

C. PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

99. Perubahan Peraturan Menteri Pertahanan dilakukan dengan:

- a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Menteri Pertahanan; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Menteri Pertahanan.
100. Perubahan Peraturan Menteri Pertahanan dapat dilakukan terhadap:
- a. seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
 - b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
101. Jika Peraturan Menteri Pertahanan yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Menteri Pertahanan perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Menteri Pertahanan yang diubah.
102. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:
- a. Pasal I memuat Judul Peraturan Menteri Pertahanan yang diubah, dengan menyebutkan Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan diantara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Tahun tentang(Berita Negara Republik Indonesia TahunNomor....) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.....
 2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
 3. dan seterusnya
- b. Jika Peraturan Menteri Pertahanan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 97 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Menteri Pertahanan perubahan yang ada serta Berita

Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Tahun tentang(Berita Negara Republik Indonesia TahunNomor) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan :

- a. Nomor Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
 - b. Nomor Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
 - c. Nomor Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
- c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu Pasal II juga dapat memuat Ketentuan Peralihan dari Peraturan Menteri Pertahanan Perubahan, yang maksudnya berbeda dengan Ketentuan Peralihan dari Peraturan Menteri Pertahanan yang diubah.
103. Jika dalam Peraturan Menteri Pertahanan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

Contoh penyisipan bab:

15. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IX A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX A

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

DAN PERATURAN PANGLIMA

Contoh penyisipan pasal:

9. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

Dalam rangka pembentukan Panitia Interdep, Pemrakarsa mengajukan surat permintaan keanggotaan panitia Interdep kepada Kepala/Pimpinan Satuan Kerja Departemen Pertahanan, Kepala/Pimpinan di lingkungan TNI, dan/atau Kepala Lembaga Sandi Negara.

104. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

10. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1)
- (1a)
- (1b)
- (2)

105. Jika dalam suatu Peraturan Menteri Pertahanan dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh:

9. Pasal 16 dihapus
10. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 18

- (1)
- (2) Dihapus
- (3)

106. Jika suatu perubahan Peraturan Menteri Pertahanan dapat mengakibatkan:
- sistematika Peraturan Menteri Pertahanan berubah;
 - materi Peraturan Menteri Pertahanan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - esensinya berubah
- Peraturan Menteri Pertahanan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Menteri Pertahanan yang baru mengenai masalah tersebut.
107. Jika suatu Peraturan Menteri Pertahanan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna, sebaiknya Peraturan Menteri Pertahanan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada :
- urutan, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
 - penyebutan-penyebutan; dan
 - ejaan, jika Peraturan Menteri Pertahanan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

BAB III

RAGAM BAHASA, PILIHAN KATA ATAU ISTILAH, DAN TEKNIK PENGACUAN

A. RAGAM BAHASA

108. Dalam merumuskan Peraturan Menteri Pertahanan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.
109. Di dalam suatu Peraturan Menteri Pertahanan hindari penggunaan:
- beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian.

Contoh:

Istilah, gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.

- b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

110. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain sedapat mungkin dihindari penggunaan frase “tanpa mengurangi”, “dengan tidak mengurangi”, atau “tanpa menyimpang dari”.
111. Jika kata atau frase tertentu digunakan berulang-ulang maka untuk menyederhanakan rumusan dalam peraturan perundang-undangan, kata atau frase sebaiknya didefinisikan dalam pasal yang memuat arti kata, istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim.

Contoh:

- a. Menteri adalah Menteri Pertahanan.
 b. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah
 c. Pertahanan adalah

112. Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frase tersebut:
- a. mempunyai konotasi yang cocok;
 b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
 c. mempunyai corak internasional;
 d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
 e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh:

Spionase (mata-mata)

113. Penggunaan kata atau frase bahasa asing hendaknya dihindari. Kata atau frase asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung.

Contoh:

- a. Penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*)
 b. Penggabungan (*merger*).

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

114. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:

- a. waktu, gunakan frase paling singkat atau paling lama;
 - b. jumlah uang gunakan frase paling sedikit atau paling banyak;
 - c. jumlah non-uang, gunakan frase paling rendah dan paling tinggi.
115. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali, Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.

Contoh:

Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan.

116. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:

Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah mualim, juru mudi, pelaut, dan koki, kecuali koki magang.

117. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.

Contoh:

Selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7, pemohon wajib membayar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

118. Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata atau.

Contoh:

A atau B wajib memberikan ...

119. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frase dan/atau.

Contoh:

A dan/atau B dapat memperoleh ...

120. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak.

Contoh:

Setiap orang berhak mengemukakan pendapat di muka umum.

121. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.

Contoh:

Presiden berwenang menolak atau mengabulkan permohonan grasi.

122. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat.

Contoh:

Menteri dapat menolak atau mengabulkan permohonan pendaftaran paten.

123. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurut hukum yang berlaku.

Contoh:

Untuk membangun rumah, seseorang wajib memiliki izin mendirikan bangunan.

124. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh:

Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

125. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

C. TEKNIK PENGACUAN.

126. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.

127. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Menteri Pertahanan yang bersangkutan atau Peraturan Menteri Pertahanan yang lain dengan menggunakan frase sebagaimana dimaksud dalam Pasal atau sebagaimana dimaksud pada ayat ...

Contoh:

- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) ...
 - b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula ...
128. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frase sampai dengan.

Contoh:

- a. ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12.
 - b. ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
129. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a.
130. Kata Pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 8

- (1)
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

131. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Pasal 15

- (1)
- (2)
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri Pertambangan.

132. Pengacuan sedapat mungkin dilakukan dengan mencantumkan pula secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh:

Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh

133. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Menteri Pertahanan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
134. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 5

Permohonan izin pengelolaan hutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat dalam rangkap 5 (lima).

135. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan dihindarkan pengguna frase pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.
136. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frase sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan.
137. Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Menteri Pertahanan masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama belum diadakan penggantian dengan Peraturan Menteri Pertahanan yang baru, gunakan frase berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam (jenis peraturan yang bersangkutan).
138. Jika Peraturan Menteri Pertahanan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan tersebut, gunakan frase tetap berlaku, kecuali

Contoh :

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Nomor ... Tahun ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...) tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSON